

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan data Postingan Facebook yang telah peneliti temukan di atas penulis menyimpulkan bahwa penemuanya sebagai mana berikut:

1. Bentuk tindakan publikasi atas isu kejahatan genosida terhadap kaum beragama di media sosial (*facebook*) dalam hasil penelitian menyatakan sebagian besar narasumber mengatakan bahwa untuk berbuat kejahatan (Propaganda atau provokasi)
2. Tindakan Publikasi atas isu kejahatan genosida terhadap kaum beragama di media sosial (*facebook*) terdapat unsur mengungkapkan atau ujaran kebencian antar pihak-pihak yang bersangkutan, dan menampilkan Tindakan kejahatan terhadap SARA. Sehingga jenis perkara yang diatur di dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mana di dalamnya dijelaskan mengenai hukumannya berupa 6 tahun penjara atau denda sebesar 1 milyar rupiah didalam Pasal 28 ayat 2 jo pasal 45 ayat 2.
3. Tindakan Publikasi Atas isu kejahatan genosida terhadap kaum beragama di media sosial (*facebook*) jika ditinjau dari hukum islam termasuk kedalam bentuk tindakan namimah yang dalam hukum islam Tidak ada Ketentuan sahnya dalam Al Quran, dalam hal hukumannya terdapat

hukuman ta'zir yakni fatwa mui nomor 24 tahun 2017 tentang Pedoman bermualah dalam media sosial dari pemimpin dan dosa dari Allah SWT

## **B. SARAN**

1. Bagi Pengguna atau pemilik akun di media sosial terutama facebook seharusnya memiliki kesadaran yang tinggi dalam mentaati peraturan dalam bermedia sosial.
2. Bagi Pengguna atau pemilik akun di media sosial terutama facebook seharusnya tidak sembarang dalam membuat postingan di dalam media sosial, terutama yang terkait permasalahan yang bernafaskan SARA. karena jika sampai terjadi seperti itu akan berdampak buruk pada keselarasan sosial.
3. Bagi Pengguna akun atau netizeen di media sosial terutama facebook seharusnya lebih selektif lagi dalam menerima pemberitaan-pemberitaan yang bersifat SARA. hal ini akan menghindari dampak buruk dari pemberitaan yang bersifat profokatif.
4. Bagi pemerintah seharusnya selalu aktif dalam menangani permasalahan yang bersifat Penting tersebut, karena agar mengurangi tingkat pelanggaran pemilik akun media sosial dalam menyebarkan atau mengoperasikan akun miliknya.